

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 36

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 36 TAHUN 2021**

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN IKATAN PEKERJA SOSIAL
MASYARAKAT KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat sangat dibutuhkan karena peran sertanya dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, maka perlu dikembangkan dan diberdayakan dalam kehidupan masyarakat Kota Bekasi melalui Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat dalam pengembangan dan pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a mulai dari tingkat Kelurahan dan Kecamatan, dipandang perlu Menyusun Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 99 Seri E);

17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 57 Seri E);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 73 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 460/177-Dinsos.Pemosos tanggal 02 Maret 2021 Perihal Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial.
5. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
6. Kecamatan adalah wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat IPSM adalah wadah berhimpun PSM sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial.

9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEPEGURUSAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) IPSM berada dan berkedudukan di bawah binaan Dinas Sosial.
- (2) IPSM merupakan wadah tempat berhimpunnya PSM se-Kota Bekasi untuk percepatan kesejahteraan sosial masyarakat.
- (3) IPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelembagaan yang dibentuk oleh IPSM dan berkedudukan di Kelurahan.

Bagian Kedua Susunan Kepengurusan

Pasal 3

- (1) Susunan kepengurusan IPSM terdiri dari :
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Pembina Fungsional;
 - c. Ketua Umum;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris Umum;
 - f. Wakil Sekretaris;
 - g. Bendahara Umum;
 - h. Wakil Bendahara;
 - i. Ketua Bidang; dan
 - j. Anggota.
- (2) Susunan kepengurusan IPSM ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Masa kerja IPSM adalah 5 (lima) tahun.

BAB III
TUJUAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 4

Tujuan IPSM adalah membina kualitas pengetahuan, keterampilan dan pengabdian PSM sebagai insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Maju, Sejahtera dan Ihsan sesuai dengan potensi dan karakteristik masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) IPSM mempunyai tugas pokok memberikan masukan kepada Wali Kota dalam bidang kesejahteraan sosial masyarakat.
- (2) Rincian tugas IPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan pendampingan dan pembinaan pada setiap PSM di tingkat Kelurahan dan Kecamatan dalam bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat.
 - b. melakukan pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - c. melakukan penelitian dan verifikasi bersama Perangkat Daerah teknis terkait penyantunan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
 - d. melakukan pembinaan, pelatihan dan bimbingan bersama Perangkat Daerah teknis agar pemerlu pelayanan tersebut dapat menjadi mandiri;
 - e. membentuk, merencanakan dan memantau kelompok-kelompok dunia usaha Usaha Ekonomi Produktif (UEP)/Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 - f. membangun sarana dan prasarana bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis;
 - g. pembinaan kelompok usaha kesejahteraan sosial;
 - h. pembinaan kelompok wanita rawan sosial ekonomi;
 - i. pendampingan bantuan fakir miskin
 - j. mengembangkan jejaring usaha kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 IPSM menyelenggarakan fungsi :

- a. wadah kaderisasi PSM;
- b. wahana komunikasi, konsultasi dan koordinasi kegiatan;
- c. sarana untuk mewujudkan persatuan dan alat perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
- d. sarana pembinaan dan pengembangan sikap mental PSM;
- e. motivator, dinamisator dan aktor utama pembangunan kesejahteraan sosial;
- f. pelopor perjuangan nilai-nilai pilar sosial.

Bagian Ketiga
Peran IPSM

Pasal 7

Peran IPSM adalah :

- a. potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- b. mitra konsultasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial secara partisipatif, setara dan berkelanjutan;
- c. wadah pengembangan jaringan dan kemitraan PSM dengan berbagai pihak dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial.

Pasal 8

Dalam menjalankan perannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 IPSM melakukan usaha sebagai berikut :

- a. menumbuhkembangkan semangat kesetiakawanan sosial dalam kehidupan masyarakat guna terwujudnya persatuan bangsa;
- b. memantapkan peran PSM dalam mewujudkan kesejahteraan sosial;
- c. melakukan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- d. mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan dan koperasi;
- e. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia PSM dalam bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan guna meningkatkan profesionalisme PSM
- f. berpartisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat Kelurahan dengan dimotori oleh PSM tingkat Kelurahan
- g. meningkatkan kemitraan dengan Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik di dalam maupun di luar daerah atas prinsip Kesetaraan, Keadilan dan Kesejahteraan Sosial.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan peningkatan kinerja IPSM untuk melaksanakan rencana dan program bidang kesejahteraan sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendanaan kepada jejaring IPSM untuk operasional jejaring IPSM melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.
- (3) Pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Mei 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 36 SERI E